

**OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM  
MENINGKATKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH  
(Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah  
Kota Makassar)**

**KARYA TULIS ILMIAH**



Oleh:  
**NIRWANA**  
105751102216

**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN D-III  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2019**



**MOTTO HIDUP**

Rencanakan apa yang akan kamu kerjakan dan

Kerjakan apa yang telah kamu rencanakan

(Plain your work and work your plain)



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PRODI PERPAJAKAN D-III**  
 Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259 fax (0441) 860 132 Makassar 90221

### HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar"

Nama Mahasiswa : NIRWANA  
 No. Stambuk/NIM : 105751102216  
 Prodi : Perpajakan D-III  
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
 Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar


Karya Tulis Ilmiah ini telah diujikan di hadapan Tim penguji KTI pada Hari Jumat, 02 Agustus 2019.

Makassar, 05 Agustus 2019

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Akhmad SE., M.Si  
 NIDN : 0031126521


  
Muttiarni SE., M.Si  
 NIDN : 0930087503

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Prodi Perpajakan

  
Ismail Rasulong SE, MM  
 NBM : 993078

  
Dr. Andi Rustam SE., MM., Ak., CA., CPA  
 NBM : 1165156

## LEMBAR PENGESAHAN

Karya Tulis Ilmiah atas nama Nirwana, NIM : 105751102216, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Karya Tulis Ilmiah berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0002/SK-Y/61403/091004/2019 M/1440 H, Tanggal 02 Agustus 2019 M/ 29 Dzulkaidah 1440 H, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Ahli Madya** pada Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 03 Dzulhijjah 1440 H  
05 Agustus 2019 M

### PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE, MM  
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE, MM  
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim H R, SE, MM  
(Wakil Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Andi Rustam, SE, MM, AK, CA, CPA  
2. Dr. Agus Salim H R, SE, MM  
3. Ismail Rasulong, SE, MM  
4. Abdul Muttalib, SE, MM

Disahkan oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ismail Rasulong, SE., MM  
NBM : 903078

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nirwana

Stambuk : 105751102216

Prodi : Perpajakan

Dengan Judul : "Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar"

Dengan ini menyatakan bahwa :

*Karya Tulis Ilmiah yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI Hasil Karya Sendiri, Bukan Hasil Jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.*

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.


Makassar, 05 Agustus 2019

Yang Membuat Pernyataan

  
**Nirwana**  
13667ADF09449304  
6000  
LEBAR 6000

Diketahui Oleh :

Pembimbing I

  
**Dr. Akhmad. SE., M.Si**  
NIDN : 0031126521

Pembimbing II

  
**Muttiarni. SE., M.Si**  
NIDN : 0930087503

## ABSTRAK

**NIRWANA, 2019. *Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar***, Karya Tulis Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Perpajakan Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Akhmad dan Pembimbing II Muttiarni.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Data Penelitian ini meliputi data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dimana nampak adanya upaya peningkatan pendapatan asli daerah guna meningkatkan kemampuan daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan. Pelayanan dalam bidang kemasyarakatan, pemerintahan, pembangunan, dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup maupun kesejahteraan masyarakat.

Dalam Anggaran pendapatan dan belanja daerah, besarnya sumber pendapatan belanja daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah dapat mencerminkan kemandirian bagi pemerintahan Daerah dan sekaligus dapat mengurangi ketergantungan atau bantuan dari pemerintah pusat.

**Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

## **ABSTRACT**

*NIRWANA, 2019. Optimization of Regional Revenue in Increasing Regional Revenue and Expenditure Budget. KTI Faculty of Economics and Business Tax Study Program Muhammadiyah Makassar. Guided by Supervisor I Akhmad and Advisor II Muttiarni.*

*This study aims to answer the problem regarding the Optimization of Regional Revenue in Increasing Regional Revenue and Expenditure Budgets.*

*This research is a type of normative legal research that is descriptive. This research data includes secondary data. The results of the study show that Optimization of Regional Revenue in Increasing Regional Revenue and Expenditure Budget, where there appears to be an effort to increase local revenue to improve the ability of the regions to finance activities. Services in the areas of community, government, development, in order to improve the standard of living and welfare of the community.*

*In the regional income and expenditure budget, the size of the source of regional expenditure income originating from local revenues can reflect independence for the regional government and at the same time reduce dependency or assistance from the central government.*

*Keywords: Local Revenue, Regional Revenue and Expenditure Budget*

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang berjudul “Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar”. Sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah dengan baik.

Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi syarat dalam menyelesaikan Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Abdul Rasyid, S.Pd., M.Si dan ibu Nurbeti, S.Pd yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang, dan doa tulus tak pamrih. Dan kakak-kakakku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa

restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibada dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan diakhirat.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya Karya Tulis Ilmiah ini tidak terlepas dari dukungan, semangat, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik bersifat moril maupun materil, oleh karena-Nya, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. H. Andi Rustam, SE., MM., Ak., CA., CPA, selaku Ketua Program Studi Perpajakan D-III Universitas Muhammadiyah Makassar, yang memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan program studi dan mahasiswa khususnya.
4. Bapak Dr. Akhmad, SE., M.Si, dan Ibu Muttiarni, SE., M.Si, selaku dosen pembimbing yang selalu mengarahkan dan memberi masukan yang berguna atas selesainya Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen D-III Perpajakan yang dengan baik mengajarkan dan memberikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.

6. Kak Syam yang setia memberikan semangat dan motivasi untuk segera menyelesaikan Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah ini. Terima kasih untuk semuanya
7. Teman kumpul, Tiara, Heni, Kiki, Apri, Wiwi, Mila, Mega, dan Tiwi yang selalu penulis repotkan untuk membantu Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah ini.
8. Teman-teman perpajakan angkatan 2016, terima kasih untuk pertemanan kita.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah ini jauh dari sempurna, maka dari itu penulis menerima semua saran dan kritik untuk menjadi lebih baik. Semoga Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah ini dapat membantu bagi penulis dan pembaca untuk mengerti Optimalisasi PAD dalam Meningkatkan APBD.

*Billahi Fisabilil Haq Fastabiqul Khairat, Wassalamualaikum Wr.Wb*

Makassar, 05 Agustus 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

MOTTO HIDUP .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK (INDONESIA) .....	vi
<i>ABSTRACT (INGGRIS)</i> .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB IPENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Rumusan Masalah.....	5
1.3.Tujuan Penelitian.....	5
1.4.Manfaat Penelitian.....	5
BAB II Tinjauan Pustaka.....	7
2.1Landasan Teori.....	7
2.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	7
2.2.2Klasifikasi PAD .....	8
2.2.3Potensi Pendapatan Asli Daerah.....	11
2.2.4PengertianAPBD.....	12
2.2.5 Struktur APBD.....	14

2.2.6 Optimalisasi PAD dalam Meningkatkan APBD.....	20
2.2 Kerangka Konseptual .....	22
2.3 Metode Pelaksanaan Penelitian .....	24
2.3.1 Objek dan Jenis Penelitian .....	24
2.3.2 Jenis dan Sumber Data .....	25
2.3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	25
2.3.4 Metode Analisis Data.....	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
3.1 Sejarah Ringkas Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar .....	28
3.2 Struktur Organisasi, <i>Job Description</i> .....	29
3.3 Data dan Hasil Penelitian.....	35
3.3.1 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.....	35
3.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Makassar .....	43
3.4 Pembahasan Hasil Penelitian .....	44
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	49
4.1 Kesimpulan.....	49
4.2 Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51

## DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
2.3.4 Tabel Skala Interval Kemampuan Keuangan Daerah.....	27
3.3.1 Tabel Laporan Anggaran dan Realisasi PAD Kota Makassar.....	36
3.3.2 Tabel Rincian Perkembangan Sumber PAD Tahun 2014.....	37
3.3.3 Tabel Rincian Perkembangan Sumber PAD Tahun 2015 .....	38
3.3.4 Tabel Rincian Perkembangan Sumber PAD Tahun 2016.....	39
3.3.5 Tabel Rincian Perkembangan Sumber PAD Tahun 2017.....	40
3.3.6 Tabel Rincian Perkembangan Sumber PAD Tahun 2018.....	41
3.3.7 Tabel Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah.....	44
3.4.1 Tabel Kontribusi PAD Terhadap APBD.....	46



## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
2.2 Kerangka Konseptual.....	24
3.2 Struktur Organisasi BAPENDA.....	29



## DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
Lampiran 1 Surat Keterangan Selesai Magang.....	54
Lampiran 2 Dokumen-Dokumen Penelitian .....	55





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi daerah di Indonesia dilaksanakan berdasarkan dengan kemampuan daerah masing-masing. Perwujudan dari pembangunan di suatu daerah ditandai dengan berlakunya Otonomi Daerah yang menuntut setiap pemerintah daerah untuk mandiri dan kreatif mencari sumber-sumber pembiayaan serta aktif mencari berbagai peluang yang bisa dijadikan pemasukan kas daerah. Otonomi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 (revisi UU 32 tahun 2004) diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pembangunan di suatu daerah dilakukan oleh pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang dilakukan dengan tanggung jawab daerah dengan diterapkannya Otonomi Daerah, konsekuensinya adalah bahwa pembangunan ini berdampak pada perubahan dalam sistem pembuatan keputusan terkait dengan pengalokasian sumber daya dalam Anggaran Pemerintah Daerah. Anggaran Pembangunan Daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan di dalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah.

Anggaran Pembangunan Daerah tersebut pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan Pendanaan Swasta.

APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Permendagri No.38 Tahun 2018). Dengan demikian APBD merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program dimana pada saat tertentu manfaatnya benar-benar akan dirasakan oleh masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsur Penerimaan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Sumber Penerimaan Daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang merupakan jenis Pendapatan Daerah yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD tersebut berasal dari dalam daerah yang bersangkutan, yang harus ditingkatkan seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan semangat kemandirian lokal, yang mana mandiri diartikan sebagai semangat dan tekad yang kuat untuk membangun daerahnya sendiri dengan tidak semata-mata menggantungkan pada fasilitas atau faktor yang berasal dari luar, meskipun sebagian besar daerah otonom (Kabupaten/Kota), kemampuan PAD-nya masih terbilang kecil, sehingga masih diperlukan bantuan dari

pemerintah pusat. Namun diharapkan kepada setiap daerah otonom untuk mengidentifikasi seluruh potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki untuk ditingkatkan secara intensif dan ekstensif disamping peningkatan pengelolaan sumber daya alam di daerah sebagai hasil pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 38 Tahun 2018 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan meningkatnya Penerimaan Daerah tersebut akan meningkatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penerimaan dari PAD menggambarkan tingkat kemampuan aparat Pemerintah Daerah dalam menghimpun serta menggali potensi yang ada di daerah tersebut dan menjadi kinerja dari keuangan daerah itu sendiri. Salah satu faktor keberhasilan pelaksanaan berbagai urusan rumah tangga adalah pembiayaan, mengingat kebutuhan dana yang diperlukan untuk tahun anggaran berikutnya semakin besar, guna membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka pemerintah daerah setempat serta dinas terkait harus menghimpun dana serta menggali potensi yang ada secara maksimal.

Seringnya timbul permasalahan dalam melaksanakan suatu kebijakan publik sehingga dalam proses pelaksanaannya tidak memuaskan semuapihak. Seperti, Belum memadai dan belum mantapnya kelembagaan di daerah, sehingga cenderung dapat menghambat pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, masih terbatasnya ketersediaan dana pembangunan, sementara tuntutan untuk

mempercepat pembangunan semakin gencar, masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar di beberapa daerah, tidak meratanya ketersediaan sumber daya alam di beberapa daerah, kurang dan tidak meratanya SDM yang berkualitas. Padahal SDM berkualitas dapat menciptakan lapangan kerja sendiri dan tumbuhnya kreativitas di daerah. Kendala alamiah, yaitu sumber daya alam daerah tidak sama. Kendala institusional, kendala investasi (modal), dan kendala sumber keuangan daerah dalam APBD. Untuk itu perlu adanya proses analisis terhadap pelaksanaan suatu kebijakan publik yang dalam hal ini akan mencoba menganalisis terhadap kebijakan fiskal yang akan menunjukkan kemampuan keuangan daerah dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, Pendapatan Daerah memegang peranan sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi urusan rumah tangganya.

Demikian halnya dengan pembangunan yang ada di Pemerintah Kota Makassar, untuk jangka panjang Pendapatan Asli Daerah diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan daerah sehingga mampu membiayai sendiri pembangunan yang ada di Kota Makassar dan dampaknya dapat mengurangi ketergantungan dari bantuan pemerintah

pusat. Sejahter ini Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan di Kota Makassar.

Berdasarkan latar belakang tersebut bagaimana pentingnya meningkatkan APBD sebagai sumber pembiayaan pembangunan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Makassar”**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, masalah penelitian yang dirumuskan adalah “Bagaimana Optimalisasi PAD dalam Meningkatkan APBD Kota Makassar”

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui Optimalisasi PAD dalam Meningkatkan APBD Kota Makassar

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah Daerah dapat Memberikan bahan masukan bagi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kota Makassar mengenai kinerja keuangan yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan

Daerah Kota Makassar sehingga dapat menjadi motivasi bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah

2. Bagi pembaca, Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan dan pengetahuan tentang masalah yang diteliti sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kesesuaian dilapangan dengan teori yang ada.
3. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dalam bidang keuangan daerah serta meningkatkan kemampuan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dalam meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Makassar



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai pewujudan asas desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang no 23 tahun 2014 merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

Menurut Budi S. Purnomo (2009), Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan

kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

### **2.2.2 Klasifikasi PAD**

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada bab V (lima) nomor 1 (satu) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari:

#### **1. Pajak Daerah**

Menurut UU No 28 tahun 2009 Pajak Daerah dan retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan UU nomor 28 tahun 2009 pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa sebagai berikut, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral

bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

- a. Sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*)
  - b. Sebagai alat pengatur (*regulatory*)
2. Retribusi Daerah

Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Berlakunya UU pajak dan retribusi daerah yang baru di satu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pendapatan asli daerah yang harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama berasal dari retribusi daerah. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

- a. Retribusi Jasa Umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

- b. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayarann atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

### 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

### 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan

penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 mengklasifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- b. Jasa giro.
- c. Pendapatan bunga.
- d. Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah

### **2.2.3 Potensi Pendapatan Asli Daerah**

Adapun sumber-sumber penerimaan pelaksanaan Pemerintah Daerah terdiri atas Pendapatan asli daerah, Dana perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Setiap daerah memiliki kendala yang berbeda sesuai dengan tingkat kesiapan dan kondisi nyata daerah masing-masing. Beberapa kendala utama antara lain adalah:

1. Belum memadai dan belum mantapnya kelembagaan di daerah, sehingga cenderung dapat menghambat pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.
2. Masih terbatasnya ketersediaan dana pembangunan, sementara tuntutan untuk mempercepat pembangunan semakin gencar.
3. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar di beberapa daerah
4. Tidak meratanya ketersediaan sumber daya alam di beberapa daerah

5. Kurang dan tidak meratanya SDM yang berkualitas. Padahal SDM berkualitas dapat menciptakan lapangan kerja sendiri dan tumbuhnya kreativitas di daerah
6. Kendala alamiah, yaitu sumber daya alam daerah tidak sama
7. Kendala institusional
8. Kendala investasi (modal)
9. Kendala sumber keuangan daerah dalam APBD

Oleh karena seringnya timbul permasalahan dalam melaksanakan suatu kebijakan publik sehingga dalam proses pelaksanaannya tidak memuaskan semua pihak. Untuk itu perlu adanya proses analisis terhadap pelaksanaan suatu kebijakan publik yang dalam hal ini akan mencoba menganalisis terhadap kebijakan fiskal yang akan menunjukkan kemampuan keuangan daerah dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, Pendapatan Daerah memegang peranan sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi urusan rumah tangganya.

#### **2.2.4 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember.

Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah”. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Menurut Abdul Halim (2012), APBD adalah rencana kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan biaya yang merupakan target maksimal untuk suatu periode anggaran.

APBD mempunyai fungsi yang sangat vital bagi Negara dan Daerah. Sebagai realisasi pelaksanaan pembangunan jangka pendek (1 tahun), untuk pembangunan jangka pendek di daerah, ditetapkan APBD. Oleh karena itu, APBD mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut:

- a) Fungsi otorisasi, artinya anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan, dan belanja pada tahun bersangkutan.

Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.

- b) Fungsi perencanaan, artinya anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c) Fungsi pengawasan, artinya anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- d) Fungsi alokasi, artinya anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi, dan efektifitas perekonomian daerah.
- e) Fungsi distribusi, artinya kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- f) Fungsi stabilitasi, artinya anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara, dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

### **2.2.5 Struktur APBD**

Dengan dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah, maka akan membawa konsekuensi terhadap berbagai perubahan dalam keuangan daerah, termasuk terhadap struktur APBD. Sebelum UU Otonomi Daerah dikeluarkan, struktur APBD yang berlaku selama ini adalah anggaran yang

berimbang dimana jumlah penerimaan atau pendapatan sama dengan jumlah pengeluaran atau belanja. Kini struktur APBD mengalami perubahan bukan lagi anggaran berimbang, tetapi disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Artinya, setiap daerah memiliki perbedaan struktur APBD sesuai dengan kapasitas keuangan atau pendapatan masing-masing daerah.

Sejalan dengan perubahan yang terjadi, bentuk APBD sekarang ini didasari pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Pasal 22 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dimaksud meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Pendapatan Daerah meliputi:

- a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi yang bersumber dari:

- 1) Hasil Pajak Daerah
- 2) Hasil Retribusi Daerah

- 3) Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Berdasarkan UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, dana perimbangan terdiri dari:

- 1) Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam.
- 2) Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
- 3) Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu

mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah, meliputi:

- 1) Hibah/ Bantuan dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/ perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
- 2) Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/ kerusakan akibat bencana alam dan krisis solvalibilitas;
- 3) Dana bagi hasil pajak dan provinsi kepada kabupaten/ kota; Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
- 4) Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

2. Belanja Daerah

Menurut UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, “Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”.

Menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 02, “Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”.

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi di lingkungan pemerintah pusat antara lain belanja per kementerian negara/ lembaga beserta unit organisasi di bawahnya. Klasifikasi belanja menurut organisasi di pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota, dinas pemerintah tingkat provinsi/kabupaten/kota, dan lembaga teknis daerah provinsi/kabupaten/kota. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

### 3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan kategori baru yang belum ada pada APBD di era prareformasi. Adanya pos pembiayaan merupakan upaya agar APBD semakin informatif, yaitu memisahkan pinjaman dari pendapatan daerah. Hal ini sesuai dengan dengan definisi pendapatan sebagai hak pemda, sedangkan pinjaman belum tentu menjadi hak Pemda. Pembiayaan Daerah seperti dimaksud adalah meliputi semua

penerimaan uang yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 02 Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan

pembentukan dana cadangan. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan asli daerah lainnya. Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan dengan anggaran belanja mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit. Surplus anggaran, terjadi apabila anggaran pendapatan daerah lebih besar dari pada anggaran belanja daerah. Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari pada anggaran belanja daerah.

#### **2.2.6 Optimalisasi PAD dalam meningkatkan APBD**

Salah satu penerimaan Pemerintah Kota/Kabupaten yang tercermin dalam APBD Pemerintah Kota/Kabupaten berasal dari PAD yaitu pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang ideal apabila setiap tingkat pemerintahan daerah independen di bidang keuangan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing. Hal utama yang menunjukkan suatu daerah otonomi mampu berdiri sendiri dalam pembangunannya terletak pada kemampuan keuangan daerah tersebut untuk menggali sumber-sumber keuangan

sendiri dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi sumber keuangan besar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam system pemerintahan mendasar dalam system pemerintah daerah.

Dilihat dari sisi pendapatan, keuangan daerah yang berhasil adalah jika keuangan daerah mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkelanjutan seiring dengan perkembangan perekonomian di daerah tersebut tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan rasa keadilan dalam masyarakat serta dengan biaya untuk mendapatkan penerimaan Daerah secara efektif dan efisien.

Inti dari desentralisasi fiskal adalah menciptakan kemandirian daerah dalam penyelenggaraan daerah. Dalam hubungannya dengan pendanaan, desentralisasi fiskal merupakan faktor utama bagi kelancaran penyediaan dana pembangunan daerah dapat berjalan secara maksimal. Pendapatan asli daerah merupakan variabel utama untuk menentukan tingkat kemandirian daerah atau sering disebut dengan derajat desentralisasi fiskal. Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah salah satunya bisa diukur melalui kinerja atau kemampuan keuangan daerah, dapat digunakan alat analisis Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi fiskal ditentukan berdasarkan rasio pendapatan daerah terhadap total pendapatan daerah. Semakin besar nilai derajat desentralisasi fiskal tersebut maka semakin besar pula kemandirian daerah dalam pendanaan tugas daerah. (sumber: Debby Debora:<http://balitbang.pemkomedan.go.id/tinympuk/gambar/file/DEBBY%20DEBORA.pdf> )

## 2.2 Kerangka Konseptual

Dengan berlakunya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai dasar penyelenggaraan Otonomi Daerah, Organisasi pemerintah dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah yang digali dari dalam wilayah yang bersangkutan agar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Karena itu Pemerintah Daerah harus siap dengan segala konsekuensinya untuk memikul tanggung jawab mengatur seperangkat sumber-sumber dana dan daya manusia dalam meningkatkan pelayanan publiknya.

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan agar terlaksana secara efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada

suatu bidang pemerintahan, maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintahan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi. Dalam penulisan ini yang menjadi lingkup kajian nantinya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. (Sumber: Debby Debora: <http://balitbang.pemkomedan.go.id/tinymcpuk/gambar/file/DEBBY%20DEBORA.pdf> )

Secara sederhana kerangka konseptual dapat dibuat dalam gambar 2.2 berikut :

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Konseptual**



## 2.3 Metode Pelaksanaan Penelitian

### 2.3.1 Objek dan Jenis Penelitian

Penelitian atau riset merupakan suatu proses yang dilakukan dengan sistematis dengan meliputi pengumpulan dan analisis data (informasi) dalam upaya meningkatkan pengertian kita mengenai fenomena yang telah menjadi perhatian kita maupun hal yang kita minati. Adapun penelitian ini dilakukan penulis pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Makassar. Jenis penelitian yang dilakukan penulis berupa

deskriptif kuantitatif, yaitu menguraikan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD.

### **2.3.2 Jenis dan Sumber Data**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak dalam melly (2013) "Data sekunder adalah data yang telah ada atau telah dikumpulkan oleh orang ketiga". Meliputi jumlah penerimaan masing-masing komponen PAD yaitu penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah serta APBD yang ada di dalam Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja

### **2.3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang berhubungan dengan pengumpulan data yang relevan melalui pengamatan langsung.
- b. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan teknik dokumentasi, yaitu dengan cara mempelajari dokumen-dokumen dan laporan-laporan yang ada kemudian melakukan pencatatan atau pengcopyan terhadap dokumen-dokumen yang dibutuhkan baik data keuangan maupun non keuangan.

### 2.3.4 Metode Analisis Data

#### 1. Metode Analisis Deskriptif

Dalam melakukan analisis terhadap data-data yang diperoleh, penulis menggunakan metode analisis deskriptif

Menurut Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak dalam Melly (2013), "penelitian Deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskripsi) dari suatu fenomena tertentu secara obyektif". Dimana dalam penelitian ini penulis menganalisa seberapa besar kontribusi PAD dalam memenuhi APBD yang diukur dengan desentralisasi fiskal.

$$DDF = \frac{PAD_t}{APBD_t} \times 100\%$$

Dimana :

DDF : Derajat Desentralisasi fiskal

PAD<sub>t</sub> : Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun ke t

APBD<sub>t</sub> : Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun ke t

Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Depdagri RI Bekerja sama dengan Fisipol UGM dalam Munir Dasril untuk menentukan tolak ukur kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari rasio PAD terhadap total APBD dan berikut ini skala interval kemampuan keuangan daerah seperti pada Tabel dibawah ini :

**Tabel 2.3.4**  
**Skala Interval Kemampuan Keuangan Daerah**  
**Kabupaten/Kota**

Presentase	PAD Kemampuan keuangan daerah
0,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,01 - 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,01	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber : Departemen dalam Negeri, Keputusan Menteri dalam Negeri No.690.900.327 tahun 2019

## 2. Metode Analisis Kuantitatif

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, karena data yang diperoleh nantinya berupa angka. Dari angka yang diperoleh akan dianalisis lebih lanjut dalam analisis data. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika. (sumber: digilib.unila.ac.id)

## BAB III

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Sejarah Ringkas Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

Sebelum terbentuknya Dinas Pendapatan Kotamadya Tingkat II Makassar, Dinas Pasar, Dinas Air Minum dan Dinas Penghasilan Daerah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Wali kotamadya Nomor 155/Kep/A/V/1973 tanggal 24 Mei 1973 terdiri beberapa Sub Dinas Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermotor dan Sub Dinas Administrasi.

Adanya keputusan Wali kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 74/S.Kep/A/V/1977 tanggal 1 April 1977 bersama dengan surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 3/12/43 tanggal 9 September 1975 Nomor Keu/3/22/33 tentang pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Ujung Pandang telah disempurnakan dan di tetapkan perubahan nama menjadi Dinas Penghasilan Daerah yang kemudian menjadi unit-unit yang menangani sumber-sumber keuangan daerah seperti Dinas Perpajakan, Dinas Pasar dan Sub Dinas Pelelangan Ikan dan semua sub-sub Dinas dalam Unit Penghasilan Daerah yang tergabung dalam unit penghasilan daerah dilebur dan dimasukkan pada unit kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Madya Tingkat II Ujung Pandang, seiring dengan adanya perubahan kotamadya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, secara otomatis nama Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Ujung Pandang berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.

### 3.2 Struktur Organisasi, Job Description



Sumber: Subbidang Umum dan Kepegawaian BAPENDA Kota Makassar

**Gambar 3.2**

### Data Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar 2019

Dari Gambar 3.2 diperoleh Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 110 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar sebagai berikut :

## 1. Kepala Badan

Pasal 4, Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.

## 2. Sekretariat

Pasal 5, Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan badan.

## 3. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan

Pasal 6, pegawai Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan badan.

## 4. Subbagian Keuangan

Pasal 7, pegawai Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi dan akuntansi keuangan.

## 5. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 8, pegawai Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian.

## 6. Bidang Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 9, pegawai Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi pendaftaran, pendataan, intensifikasi, ekstensifikasi dan pengembangan potensi serta rancang bangun dan pengembangan pengolahan data dan informasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.

## 7. Subbidang Pendataan Wilayah I

Pasal 10, pegawai Subbidang Pendataan Wilayah I mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan administrasi Pendaftaran, Pendataan, intensifikasi, ekstensifikasi dan pengembangan potensi dan verifikasi data wajib pajak daerah dan retribusi daerah wilayah I, meliputi Kecamatan Makassar, Mamajang, Mariso, Rappocini, Tallo, Tamalate, Ujung Pandang dan Wajo.

## 8. Subbidang Pendataan Wilayah II

Pasal 11, pegawai Subbidang Pendataan Wilayah II mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan administrasi pendaftaran, pendataan, intensifikasi, ekstensifikasi dan pengembangan potensi dan verifikasi data wajib pajak daerah dan retribusi daerah wilayah II, meliputi Kecamatan Biringkanaya, Bontoala, Manggala, Panakkukang, Tamalanrea, Ujung Tanah, Kepulauan Sangkarang.

## 9. Subbidang Pengolahan Data dan Informasi

Pasal 12, pegawai Subbidang Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi verifikasi dan validasi

data wajib pajak dan retribusi daerah, penetapan dan pengukuhan wajib pajak, penerbitan NPWPD, pengolahan data dan informasi serta rancang bangun pengembangannya

#### 10. Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah

Pasal 13, pegawai Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penetapan, keberatan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan, penagihan pajak I meliputi Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Parkir dan penataan obyek Pajak Reklame serta Retribusi Daerah.

#### 11. Subbidang Restoran, Minerba dan Sarang Burung Walet

Pasal 14, pegawai Subbidang Restoran, Minerba dan Sarang Burung Walet mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran dan keberatan Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam, dan Pajak Sarang Burung Walet.

#### 12. Subbidang Reklame, Parkir dan Retribusi Daerah

Pasal 15, pegawai Subbidang Reklame, Parkir dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran dan keberatan, Pajak Parkir dan penataan obyek Pajak Reklame serta retribusi daerah.

### 13. Subbidang Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 16, pegawai Subbidang Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi perhitungan, analisa dokumen pembayaran, penetapan, keberatan, pengurangan dan perubahan keputusan dan ketetapan serta verifikasi setoran, penatausahaan, pembukuan dan pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah.

### 14. Bidang Pajak Daerah II

Pasal 17, pegawai Bidang Pajak Daerah II yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penetapan, keberatan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan, penagihan pajak II meliputi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Air Bawah Tanah.

### 15. Subbidang Hotel dan Air Bawah Tanah

Pasal 18, pegawai Subbidang Hotel dan Air Bawah Tanah mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang, pembayaran dan keberatan Pajak Hotel dan Pajak Air Bawah Tanah.

### 16. Subbidang Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan

Pasal 19, Subbidang Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penelitian dan verifikasi penyampaian pajak terutang,

pembayaran dan keberatan Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan PLN dan Pajak Penerangan Jalan Non PLN.

#### 17. Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak

Pasal 20, pegawai Seksi Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi perhitungan, analisa dokumen pembayaran, penetapan, keberatan, pengurangan dan perubahan keputusan dan ketetapan serta verifikasi setoran, penatausahaan, pembukuan dan pelaporan Pajak Hotel, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan PLN dan Pajak Penerangan Jalan Non PLN.

#### 18. Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan

Pasal 21, pegawai Bidang Koordinasi, pegawai Pengawasan dan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, koordinasi, rekonsiliasi, pembinaan, pemeriksaan, penindakan, pengenaan sanksi, merumuskan regulasi pajak dan retribusi daerah serta perencanaan target pendapatan daerah.

#### 19. Subbidang Koordinasi, Perencanaan dan Regulasi

Pasal 22, pegawai Subbidang Koordinasi, Perencanaan dan Regulasi mempunyai tugas melakukan analisa dan perencanaan target pendapatan, rekonsiliasi penerimaan dan piutang, pengusulan penghapusan piutang, revidu dan analisa perundangundangan bidang pajak daerah dan retribusi daerah serta ketentuan pelaksanaannya.

## 20. Subbidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 23, pegawai Subbidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi penagihan tunggakan piutang pajak daerah dan retribusi daerah, keberatan, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangann sanksi administrasi dan pengembalian kelebihan pembayaran.

### **3.3 Datadn Hasil Penelitian**

#### **3.3.1 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar**

Sebagaimana tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, yang dimaksud dengan PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya sumber-sumber PAD sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya, terdiri dari beberapa unsur yaitu; pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berikut laporan anggaran dan realisasi PAD dikota Makassar tahun 2014-2018 yakni:

**Tabel 3.3.1**  
**Laporan Anggaran dan Realisasi PAD**  
**Kota Makassar**  
**Periode 2014-2018**

Tahun	Jumlah		Pertumbuhan Bertambah/(berkurang)	
	Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
<b>2014</b>	831.661.964.000	730.988.641.341	(100.637.322.659)	88
<b>2015</b>	992.147.612.000	828.871.892.853	(163.275.719.147)	84
<b>2016</b>	1.286.067.656.000	971.859.753.606	(314.207.902.394)	76
<b>2017</b>	1.484.865.937.000	1.337.231.094.232	(147.634.842.768)	90
<b>2018</b>	1.503.411.219.000	1.185.453.010.990	(317.958.208.010)	79

Berdasarkan tabel 3.3.1, dapat diketahui Peningkatan pertumbuhan PAD di Kota Makassar tahun 2014 mencapai 88%, tahun 2015 berkurang menjadi 84%, pada tahun 2016 berkurang 76%, kemudian tahun 2017 bertambah 90%, dan tahun 2018 peningkatan pertumbuhan PAD berkurang hingga 79% dari pencapaian target anggaran setelah perubahan.

Untuk mengidentifikasi dan menganalisis sektor-sektor mana saja dari PAD yang potensial untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah di Kota Makassar, berikut rincian perkembangan sumber pendapatan asli daerah di Kota Makassar periode 2014-2018:

1. Analisis rincian perkembangan sumber pendapatan asli daerah Kota Makassar Tahun 2014.

**Tabel 3.3.2**  
**Rincian Perkembangan Sumber Pendapatan Asli Daerah**  
**Kota Makassar**  
**Tahun 2014**

URAIAN	JUMLAH		Pertumbuhan (%)
	Anggaran	Realisasi	
<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	<b>672.081.995.000</b>	<b>561.684.151.010</b>	<b>84</b>
Pajak Hotel	75.164.615.000	50.533.548.736	67
Pajak Restoran	75.115.785.000	70.900.530.494	94
Pajak Hiburan	23.695.000.000	18.454.185.873	78
Pajak Reklame	23.248.645.000	19.859.383.752	85
Pajak Penerangan Jalan	144.540.000.000	139.445.514.029	96
Pajak Mineral Bukan Logam/ Batuan	180.000.000	329.639.755	183
Pajak Parkir	15.050.000.000	12.165.760.697	81
Pajak Air Bawah Tanah	174.657.000	166.662.751	95
Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000	8.945.000	179
Pajak BPHTB	200.062.612.000	153.177.248.649	77
PBB Sektor P2	114.845.681.000	96.642.731.274	84
<b>Pendapatan Retribusi Daerah</b>	<b>127.966.159.000</b>	<b>135.776.884.790</b>	<b>106</b>
<b>Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan</b>	<b>12.333.810.000</b>	<b>11.835644.185</b>	<b>96</b>
<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah</b>	<b>19.280.000.000</b>	<b>21.691.961.356</b>	<b>113</b>
<b>Jumlah PAD</b>	<b>831.661.964.000</b>	<b>730.988.641.341</b>	<b>88</b>

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Makassar

Berdasarkan tabel 3.3.2 di atas dapat diketahui Analisis rincian perkembangan sumber pendapatan asli daerah di Kota Makassar pada tahun 2014.

2. Analisis rincian perkembangan sumber pendapatan asli daerah Kota Makassar Tahun 2015.

**Tabel 3.3.3**  
**Rincian Perkembangan Sumber Pendapatan Asli Daerah**  
**Kota Makassar**  
**Tahun 2015**

URAIAN	JUMLAH		Pertumbuhan (%)
	Anggaran	Realisasi	
<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	<b>785.486.018.000</b>	<b>635.647.206.877</b>	<b>81</b>
Pajak Hotel	81.208.967.000	50.128.251.234	62
Pajak Restoran	98.788.870.000	92.281.810.945	93
Pajak Hiburan	30.709.075.000	20.679.379.946	67
Pajak Reklame	24.748.645.000	19.080.173.516	77
Pajak Penerangan Jalan	181.050.959.000	155.860.079.993	86
Pajak Mineral Bukan Logam/ Batuan	192.088.000	267.651.400	139
Pajak Parkir	17.729.580.000	14.135.228.437	80
Pajak Air Bawah Tanah	681.148.000	237.011.889	35
Pajak Sarang Burung Walet	5.250.000	7.208.000	137
Pajak BPHTB	228.371.436.000	150.456.376.589	66
PBB Sektor P2	122.000.000.000	132.514.034.928	109
<b>Pendapatan Retribusi Daerah</b>	<b>135.664.742.000</b>	<b>115.220.022.385</b>	<b>85</b>
<b>Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan</b>	<b>13.591.767.000</b>	<b>13.389.022.041</b>	<b>96</b>
<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah</b>	<b>57.405.085.000</b>	<b>64.615.641.549</b>	<b>113</b>
<b>Jumlah PAD</b>	<b>992.147.612.000</b>	<b>828.871.892.853</b>	<b>84</b>

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Makassar

Berdasarkan tabel 3.3.3 di atas dapat diketahui Analisis rincian perkembangan sumber pendapatan asli daerah di Kota Makassar pada tahun 2015.

3. Analisis rincian perkembangan sumber pendapatan asli daerah Kota Makassar Tahun 2016.

**Tabel 3.3.4**  
**Rincian Perkembangan Sumber Pendapatan Asli Daerah**  
**Kota Makassar**  
**Tahun 2016**

URAIAN	JUMLAH		Pertumbuhan (%)
	Anggaran	Realisasi	
<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	<b>1.053.182.160.000</b>	<b>752.142.501.993</b>	<b>71</b>
Pajak Hotel	138.182.620.000	70.521.682.850	51
Pajak Restoran	171.138.613.000	115.009.325.364	67
Pajak Hiburan	61.207.201.000	27.233.725.456	44
Pajak Reklame	25.590.346.000	18.354.864.487	71
Pajak Penerangan Jalan	196.593.292.000	168.408.682.038	86
Pajak Mineral Bukan Logam/ Batuan	492.461.000	453.975.700	92
Pajak Parkir	20.100.717.000	15.283.622.944	76
Pajak Air Bawah Tanah	1.100.000.000	828.320.349	75
Pajak Sarang Burung Walet	10.191.000	7.369.500	72
Pajak BPHTB	288.766.719.000	188.933.945.304	65
PBB Sektor P2	150.000.000.000	154.166.898.178	103
<b>Pendapatan Retribusi Daerah</b>	<b>139.444.896.000</b>	<b>128.471.643.140</b>	<b>92</b>
<b>Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan</b>	<b>19.070.268.000</b>	<b>15.562.590.382</b>	<b>82</b>
<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah</b>	<b>74.370.332.000</b>	<b>75.683.017.991</b>	<b>102</b>
<b>Jumlah PAD</b>	<b>1.286.067.656.000</b>	<b>971.859.753.606</b>	<b>76</b>

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Makassar

Berdasarkan tabel 3.3.4 di atas dapat diketahui Analisis rincian perkembangan sumber pendapatan asli daerah di Kota Makassar pada tahun 2016.

4. Analisis rincian perkembangan sumber pendapatan asli daerah Kota Makassar Tahun 2017.

**Tabel 3.3.5**  
**Kota Makassar**  
**Rincian Perkembangan Sumber Pendapatan Asli Daerah**  
**Tahun 2017**

URAIAN	JUMLAH		Pertumbuhan (%)
	Anggaran	Realisasi	
<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	<b>1.063.441.478.000</b>	<b>938.796.384.191</b>	<b>89</b>
Pajak Hotel	142.000.000.000	92.970.091.185	65
Pajak Restoran	170.000.000.000	140.867.931.067	83
Pajak Hiburan	61.000.000.000	31.602.486.375	52
Pajak Reklame	26.000.000.000	41.663.920.073	160
Pajak Penerangan Jalan	196.996.560.000	193.822.350.300	98
Pajak Non PLN	3.440.000	30.124.868	876
Pajak Mineral Bukan Logam/ Batuan	500.000.000	98.634.599	20
Pajak Parkir	27.000.000.000	16.495.485.771	61
Pajak Air Bawah Tanah	2.000.000.000	1.850.006.866	93
Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000	58.217.917	116
Pajak BPHTB	287.891.478.000	272.826.084.740	95
PBB Sektor P2	150.000.000.000	146.511.050.430	98
<b>Pendapatan Retribusi Daerah</b>	<b>101.559.741.000</b>	<b>72.788.075.038</b>	<b>72</b>
<b>Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan</b>	<b>45.287.319.000</b>	<b>45.023.066.147</b>	<b>99</b>
<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah</b>	<b>278.027.399.000</b>	<b>280.623.568.856</b>	<b>101</b>
<b>Jumlah PAD</b>	<b>1.484.865.937.000</b>	<b>1.337.231.094.232</b>	<b>90</b>

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Makassar

Berdasarkan tabel 3.3.5 di atas dapat diketahui Analisis rincian perkembangan sumber pendapatan asli daerah di Kota Makassar pada tahun 2017.

5. Analisis rincian perkembangan sumber pendapatan asli daerah Kota Makassar Tahun 2018.

**Tabel 3.3.6**  
**Rincian Perkembangan Sumber Pendapatan Asli Daerah**  
**Kota Makassar**  
**Tahun 2018**

URAIAN	JUMLAH		Pertumbuhan (%)
	Anggaran	Realisasi	
<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	<b>1.155.991.478.000</b>	<b>942.551.891.961</b>	<b>82</b>
Pajak Hotel	130.000.000.000	103.142.302.558	79
Pajak Restoran	156.000.000.000	166.283.919.526	107
Pajak Hiburan	70.000.000.000	38.710.026.743	55
Pajak Reklame	38.000.000.000	44.880.644.293	118
Pajak Penerangan Jalan	210.000.000.000	212.023.911.244	101
Pajak Mineral Bukan Logam/ Batuan	1.000.000	-	-
Pajak Parkir	91.891.478.000	16.907.817.225	18
Pajak Air Bawah Tanah	4.000.000.000	2.763.829.566	69
Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000	47.026.000	47
Pajak BPHTB	300.000.000.000	210.360.574.161	70
PBB Sektor P2	155.000.000.000	147.431.840.645	95
<b>Pendapatan Retribusi Daerah</b>	<b>136.430.940.000</b>	<b>57.277.225.805</b>	<b>42</b>
<b>Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan</b>	<b>50.002.154.000</b>	<b>49.463.120.625</b>	<b>99</b>
<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah</b>	<b>160.986.647.000</b>	<b>136.160.772.598</b>	<b>85</b>
<b>Jumlah PAD</b>	<b>1.503.411.219.000</b>	<b>1.185.453.010.990</b>	<b>79</b>

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Makassar

Berdasarkan tabel 3.3.6 di atas dapat diketahui Analisis rincian perkembangan sumber pendapatan asli daerah di Kota Makassar pada tahun 2018.

Tabel-tabel rincian analisis perkembangan PAD di Kota Makassar periode 2014-2018 menunjukkan bahwa sumber-sumber PAD untuk Kota Makassar selama periode 2014-2018, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jika di perhatikan dari keempat sumber pendapatan daerah, pajak daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah masih mendominasi dalam penerimaan pendapatan asli daerah, dibandingkan dengan retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang masih memberikan kontribusi kecil. Besarnya Pajak Daerah terhadap PAD dapat dijadikan indikator kuat atau lemahnya di dalam suatu daerah karena merupakan pendapatan terbesar dalam PAD Kota Makassar.

Perkembangan PAD dari segi pajak daerah mengalami fluktuasi. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2014, pertumbuhan pajak daerah yang berhasil diperoleh sebesar 84%, tahun 2015 menurun menjadi 81%. Tahun 2016 menurun kembali menjadi sebesar 71%, tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 89% tahun 2018 pajak daerah mengalami penurunan hingga sebesar 82% dari pencapaian target anggaran setelah perubahan.

Perkembangan PAD dari segi retribusi daerah mengalami fluktuasi naik dan turun. Pada tahun 2014 berhasil diperoleh sebesar 106%, untuk tahun 2015 mengalami penurunan menjadi sebesar 85%, untuk tahun 2016 terjadi peningkatan menjadi sebesar 92%, pada tahun 2017 kembali

terjadi penurunan sebesar 72%. Walaupun jumlah PAD pada tahun ini berhasil diperoleh paling banyak., kemudian pada tahun 2018 juga mengalami penurunan hingga menjadi 42% dari pencapaian target.

Perkembangan PAD dari segi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami peningkatan yang signifikan untuk setiap tahunnya, pada tahun 2014 diperoleh sebesar 96%, tahun 2015 terjadi peningkatan menjadi 99%, pada tahun 2016 menurun menjadi sebesar 82%, tahun 2017 meningkat lagi sebesar 99%, kemudian pada tahun 2018 peningkatan tetap 99%.

Perkembangan PAD dari segi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pertumbuhan yang naik turun, pada tahun 2014 diperoleh sebesar 113%, kemudian pada tahun 2015 113%, pada tahun 2016 menurun sebesar 102%, pada tahun 2017 menurun sebesar 101%, pada tahun 2018 sebesar 85% dari pencapaian target anggaran setelah perubahan.

### **3.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Makassar**

Untuk melihat jumlah anggaran dan realisasi pendapatan daerah Kota Makassar, berikut disajikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.3.7**  
**Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah**  
**Kota Makassar**  
**Periode 2014-2018**

Tahun	Jumlah		Pertumbuhan	
			Bertambah / (Berkurang)	
	Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
2014	2.732.727.890.000	2.629.817.615.252	(102.910.274.748)	96
2015	3.221.742.911.000	2.952.609.910.737	(269.133.000.263)	95
2016	3.875.920.136.000	3.546.650.155.445	(329.269.980.555)	100
2017	3.517.452.010.000	3.416.355.218.701	(101.096.791.299)	97
2018	3.892.235.958.000	3.428.479.729.163	(463.756.228.837)	88

Sumber: Badan Pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Makassar

Tabel 3.3.7 di atas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Daerah Kota Makassar periode 2014-2018 bahwa pada tahun 2014 realisasi pendapatan daerah Kota Makassar sebesar 96% mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 95%. Pada tahun 2016 realisasi pendapatan daerah Kota Makassar mengalami peningkatan sebesar 100%, tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 97% dan tahun 2018 sebesar 88% dari pencapaian target anggaran setelah perubahan.

### 3.4 Pembahasan Hasil Penelitian

Optimalisasi PAD dalam Meningkatkan APBD Kota Makassar dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi PAD ke APBD. Dilihat dari sisi pendapatan, keuangan daerah yang berhasil adalah jika keuangan daerah mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkelanjutan seiring dengan perkembangan perekonomian di daerah tersebut tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan rasa keadilan dalam

masyarakat serta dengan biaya untuk mendapatkan penerimaan Daerah secara efektif dan efisien.

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, Pendapatan Daerah memegang peranan sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi urusan rumah tangganya.

Dengan demikian, otonomi daerah akan lebih mengarah pada aspek kemandirian dalam bidang keuangan, yang biasanya diukur dengan desentralisasi fiskal atau derajat otonomi fiskal daerah. Dimana derajat otonomi fiskal daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah diketahui melalui perhitungan kontribusi PAD terhadap total APBD.

$$DDF = \frac{PAD_t}{APBD_t} \times 100\%$$

Dimana :

DDF : Derajat Desentralisasi fiskal

PAD<sub>t</sub> : Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun ke t

APBD<sub>t</sub> : Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun ke t

Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Depdagri RI menentukan tolak ukur kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari rasio PAD terhadap total APBD, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.4.1**  
**Kontribusi PAD terhadap APBD**  
**Kota Makassar**  
**Periode 2014-2018**

Tahun	PAD	APBD	Kontribusi(%)	Kriteria
2014	730.988.641.341	2.629.817.615.252	27,79	Sedang
2015	828.871.892.853	2.952.609.910.737	28,07	Sedang
2016	971.859.753.606	3.546.650.155.445	27,40	Sedang
2017	1.337.231.094.232	3.416.355.218.701	39,14	Cukup
2018	1.185.453.010.990	3.428.476.729.162	34,57	Cukup

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Makassar

Untuk melihat bagaimana Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dalam Meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi yang diberikan PAD ke APBD.

Berdasarkan skala interval kemampuan keuangan daerah, untuk Kota Makassar maka pada tahun 2014, PAD Kota Makassar memberikan kontribusi sebesar 27,79% dari APBD dengan kriteria sedang. Pada tahun 2015 mengalami peningkatan kontribusi menjadi 28,07% dengan kriteria sedang, sementara pada tahun 2016 terjadi penurunan kontribusi menjadi 27,40% hal ini disebabkan karena terjadi penurunan pada pajak reklame yaitu sebesar Rp. 18.345.864.487 tetapi masih dalam kriteria sedang.

Kemudian tahun 2017 mengalami peningkatan kontribusi menjadi 39,14% dengan kriteria cukup dikarenakan peningkatan beberapa sumber-sumber pendapatan asli daerah meningkat seperti pajak daerah yang mengalami pertumbuhan hingga 89% . Namun tahun 2018 kontribusi PAD ke APBD mengalami penurunan kembali menjadi 34,57% dengan kriteria cukup dikarenakan pendapatan asli daerah yang diterima juga menurun.

Berdasarkan keterangan diatas pada tahun 2014-2016 kriteria PAD berada pada tingkat sedang maka perlu dikembangkan lagi sektor-sektor PAD guna meningkatkan APBD di Kota Makassar seperti pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk dapat meningkatkan PAD, dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

#### 1. Intensifikasi

Dilakukan melalui upaya:

- c. Pendapatan dan peremajaan objek dan subjek pajak dan retribusi.
- d. Mengintensifikasi penerimaan retribusi daerah
- e. Memperbaiki prasarana dan sarana pungutan yang belum memadai

#### 2. Ekstensifikasi (Penggalian sumber-sumber penerimaan baru)

Upaya penggalian sumber-sumber penerimaan diarahkan pada pemanfaatan potensi daerah yang memberikan kelebihan atau keuntungan secara ekonomis kepada masyarakat. Tujuannya untuk meningkatkan kegiatan ekonomi di masyarakat, jadi upaya ekstensifikasi

diarahkan pada upaya mempertahankan potensi daerah sehingga potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

### 3. Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat

Dalam perkembangan fenomena pembayaran pajak telah menjadiahk dari masyarakat, sebagai suatu hak tentunya masyarakat menuntut kualitas layanan untuk kepentingan umum. Wujud dari layanan yang baik kepada masyarakat dan memuaskan berupa:

- a. Adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan layanan yang cepat.
- b. Memperoleh layanan secara wajar.
- c. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan.
- d. Pelayanan yang jujur dan terus terang.

Terbukti bahwa setelah dilakukannya langkah-langkah diatas pada tahun 2017-2018 kontribusi PAD terhadap APBD meningkat dalam kriteria cukup meskipun belum mencapai kriteria baik, Akan tetapi dapat dilihat bahwa PAD memberikan kontribusi besar terhadap APBD di Kota Makassar lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Optimalisasi PAD dalam meningkatkan APBD Kota Makassar dapat kita lihat dari seberapa besar kontribusi yang diberikan PAD ke APBD dari tahun 2014 sampai 2018. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 39,14% dengan kriteria kemampuan keuangan daerah cukup dan terendah terjadi pada tahun 2016 dengan persentase 27,40% dengan kriteria kemampuan keuangan daerah sedang.
2. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar dari tahun 2014 sampai 2018 mencapai rata-rata 31,39%. Dari angka tersebut dapat disimpulkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar dari tahun 2014 sampai 2018 dengan kriteria kemampuan keuangan daerah cukup.
3. Sektor – sektor PAD untuk Kota Makassar selama periode 2014-2018 memperlihatkan peningkatan untuk setiap tahunnya walaupun peningkatannya fluktuatif. Berdasarkan analisis yang dilakukan bahwa sektor-sektor PAD yang perlu dikembangkan adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berpotensi meningkatkan

APBD Kota Makassar, dengan meningkatnya pendapatan asli daerah yang merupakan pendapatan daerah terbesar di Kota Makassar dapat menutupi belanja daerah yang terus meningkat setiap tahunnya.

## **B. Saran**

Saran yang dapat diajukan penulis berkaitan dengan hasil analisis ini adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan sumber-sumber PAD perlu dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pajak. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah melakukan intensifikasi terhadap objek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada melalui pemanfaatan teknologi.
2. Sebaiknya DPRD Kota Makassar melakukan pengawasan, dan mengontrol pelaksanaan anggaran kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD), sehingga dapat diketahui sumber-sumber pendapatan yang perlu ditingkatkan lagi guna meningkatkan kemampuan Kota Makassar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
3. Sebaiknya Pemerintah Kota Makassar dapat mempertahankan dan meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan Kota Makassar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, maka secara perlahan harus mengurangi ketergantungan akan Dana Perimbangan dari pemerintah pusat serta menjadikan PAD sebagai sumber penggerak pertumbuhan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Halim, Abdul, 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi keempat, SalembaEmpat, Jakarta.
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*, Erlangga, Jakarta.
- Nazir, Moh, 2014. *Metode Penelitian*, Cetakan keenam, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Padang, Riadi, Lancar, 2011. *Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Memenuhi APBD Pada Pemerintah Kabupaten Pakpak Barat*, Skripsi, Universitas HKBP Nommensen,
- Purba, Elvis, F, dan, Simanjuntak, Parulian 2013. *Metode Penelitian*, Cetakan ketiga: Universitas HKBP Nommensen, Medan.
- Purnomo, Budi, S, 2009. *Obligasi Daerah*, Alfabeta, Bandung
- Sihombing, L. V., Yonge, 2011. *Manajemen APBD*, Bina Media Perintis, Medan.

### Undang-undang & Peraturan Pemerintah

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah: <https://pih.kemlu.go.id/files/UU02320014.pdf>.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: <http://keuda.kemendagri.go.id/produkhukum/download/60/uuno28-tahun-2009>
- Undang-undang No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah: <http://keuda.kemendagri.go.id/produkhukum/download/60/uu-no71-tahun2010>
- Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

**Jurnal**

[\(<http://muslimpoliticians.blogspot.com/2011/10/pengertian-pengertianpada-struktur.html/17februari 2019/19.52>\)](http://muslimpoliticians.blogspot.com/2011/10/pengertian-pengertianpada-struktur.html/17februari 2019/19.52)

[\(<http://pengertianahli.id/2014/02/pengertian-apbn-dan-apbd.html/17februari 2019/19.49>\)](http://pengertianahli.id/2014/02/pengertian-apbn-dan-apbd.html/17februari 2019/19.49)

[\(<https://jagoanilmu.net/pendapatan-asli-daerah/17 februari 2019/19:58>\)](https://jagoanilmu.net/pendapatan-asli-daerah/17 februari 2019/19:58)

[\(<https://www.kajianpustaka.com/2015/06/pendapatan-asli-daerah-pad.html/17 februari 2019/20.13>\)](https://www.kajianpustaka.com/2015/06/pendapatan-asli-daerah-pad.html/17 februari 2019/20.13)

[\(<https://www.pelajaran.id/2018/21/pengertian-apbd-tujuan-fungsi-prinsip-sumber-dan-cara-penyusunan-apbd.html/17 februari 2019/19.49>\)](https://www.pelajaran.id/2018/21/pengertian-apbd-tujuan-fungsi-prinsip-sumber-dan-cara-penyusunan-apbd.html/17 februari 2019/19.49)



L

A



M

P

I

R

A

N



## Lampiran 2 Dokumen-Dokumen Penelitian

## 1. Target dan Realisasi Pendapatan

**TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN  
DINAS PENDAPATAN DAERAH  
APBD POKOK 2014**

NO	NAMA SAPD	TARGET PERUBAHAN 2014	*REALISASI 320 BULAN DESEMBER 2014	% CAPAIAN DARI TARGET PERUBAHAN 2014
1	2	3	4	5
	<b>Dinas Pendapatan Daerah</b>	<b>750.306.344.000</b>	<b>655.362.121.024</b>	<b>87</b>
	<b>A. Hasil Pajak Daerah</b>	<b>672.082.995.000</b>	<b>583.684.151.010</b>	<b>84</b>
1.	Pajak Hotel	75.154.615.000	50.531.548.736	67
2.	Pajak Restoran	75.315.785.000	70.990.530.494	94
3.	Pajak Hiburan	23.695.000.000	20.451.135.873	78
4.	Pajak Reklame	23.248.645.000	19.850.389.252	85
5.	Pajak Pemangangan Jalan	144.540.000.000	139.445.514.029	96
6.	Pajak Mineral Bukan Logam/Batu	180.000.000	329.639.709	183
7.	Pajak Parkir	25.050.000.000	12.165.760.687	81
8.	Pajak Air Rawah Tanah	178.657.000	166.662.751	95
9.	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000	5.945.000	179
10.	Pajak IPHTB	200.082.612.000	153.177.248.649	77
10.	PBB Sektor P2	121.915.681.000	96.643.731.274	84
	<b>B. Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>9.680.827.000</b>	<b>8.109.845.648</b>	<b>84</b>
	Retribusi Jasa Usaha	9.680.827.000	8.109.845.648	84
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	9.680.827.000	8.109.845.648	84
1.	Pemukatan Tanah Untuk PK.5	-	-	-
1.	Pengg. Tanah untuk Reklame	2.362.327.000	2.473.416.323	105
2.	Ret. Penawaran Etik Reklame	7.318.500.000	5.636.429.325	77
	<b>C. Dana Perimbangan</b>	<b>66.243.722.000</b>	<b>65.548.124.366</b>	<b>124</b>
1.	Bagi Hasil dari PBB	13.236.706.000	13.887.907.897	105
2.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi (Orang Negeri) dan PPh Pasal 21	53.007.016.000	71.660.216.509	129
	<b>TOTAL PENDAPATAN 2014</b>	<b>750.306.344.000</b>	<b>655.362.121.024</b>	<b>87,32</b>

**TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN  
DINAS PENDAPATAN DAERAH  
APBD 2015**

NO	NAMA SKPD	TARGET PERUBAHAN 2015	*REALISASI S/D BULAN DESEMBER 2015
1		2	4
	<b>Dinas Pendapatan Daerah</b>	<b>904.432.575.000</b>	<b>696.269.803.242</b>
	<b>A. Hasil Pajak Daerah</b>	<b>785.486.018.000</b>	<b>635.647.206.877</b>
1.	Pajak Hotel	81.208.967.000	50.128.251.234
2.	Pajak Restoran	98.788.870.000	92.281.810.945
3.	Pajak Hiburan	30.709.075.000	20.673.379.946
4.	Pajak Reklame	24.748.645.000	19.080.177.516
5.	Pajak Penerangan Jalan	181.000.559.000	155.860.079.993
6.	Pajak Mineral bukan Logam/ Batu	137.052.000	267.651.400
7.	Pajak Parkir	17.729.580.000	14.135.228.437
8.	Pajak Air Bawah Tanah	9.861.148.000	237.011.889
9.	Pajak Sarang Burung Walet	5.250.000	7.208.000
10.	Pajak SPKT	28.771.436.000	150.456.376.589
11.	PBB Sektor P2	12.000.000.000	132.514.034.928
	<b>B. Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>15.963.925.000</b>	<b>9.101.781.365</b>
	Retribusi Jasa Usaha	15.963.925.000	9.101.781.365
1.	Pengs. Tanah untuk Reklame	2.697.670.000	3.690.801.365
2.	Ret. Peruwaran Titik Reklame	13.266.255.000	5.410.980.000
	<b>C. Dana Perimbangan</b>	<b>102.982.632.000</b>	<b>51.520.815.000</b>
1.	Bagi Hasil dan PBB	17.114.607.000	
2.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	85.868.025.000	51.520.815.000
	<b>TOTAL PENDAPATAN 2015</b>	<b>904.432.575.000</b>	<b>696.269.803.242</b>

**TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
APBD 2016**

NO	NAMA SKPD	TARGET PERUBAHAN 2016	*REALISASI 1/12 BULAN 31 DESEMBER 2016	% CAPAIAN SARI TARGET PERUBAHAN 2016
3	2	4	4	5
	Dinas Pendapatan Daerah	1.193.018.343.000	879.579.142.506	73,73
	<b>A. Hasil Pajak Daerah</b>	<b>1.853.582.280.000</b>	<b>759.202.452.370</b>	<b>41,28</b>
1.	Pajak Hotel	238.283.420.000	70.521.682.850	29,60
2.	Pajak Restoran	870.304.820.000	115.008.325.364	13,21
3.	Pajak Hiburan	31.207.200.000	29.621.725.856	94,90
4.	Pajak Reklame	18.200.000.000	18.254.266.887	100,29
5.	Pajak Pertambangan Bumi dan Batuan	118.800.000.000	188.408.682.288	158,59
6.	Pajak Saluran Air (PAU) dan/atau Retensi	450.461.000	40.1675.700	9,13
7.	Pajak Parkir	30.000.717.000	15.255.627.544	50,85
8.	Pajak Air Panas Tanah	1.000.000.000	801.420.949	80,14
9.	Pajak Sempoa Burung Walet	10.000.000	7.380.000	73,80
10.	Pajak Bangunan	489.756.725.000	188.933.945.204	38,58
11.	PBB Sektor P2	120.000.000.000	154.305.898.378	128,58
	<b>B. Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>1.000.000.000.000</b>	<b>10.730.746.303</b>	<b>1,07</b>
	Retribusi Jasa Usaha	1.000.000.000.000	10.730.746.303	1,07
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0	0	0
1.	Pemakaian Tanah Untuk PKS	0	0	0
2.	Pajak Sewa untuk Reklame	1.000.000.000	4.585.191.403	458,52
3.	Retribusi Sewa Tanah Reklame	0	6.545.554.900	0
	<b>C. Sisa Pemungutan</b>	<b>119.136.063.000</b>	<b>108.646.984.179</b>	<b>91,19</b>
1.	Dugaan Hasil Pajak	11.448.472.000	13.986.421.470	122,17
2.	Bagi Hasil dan Aneka Penghasilan (BPH) Pajak 25 dan Pajak 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	107.687.591.000	94.660.562.709	87,90
	<b>TOTAL PENDAPATAN 2016</b>	<b>1.193.018.343.000</b>	<b>879.579.142.506</b>	<b>73,73</b>

Makassar, 30 Desember 2016

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA MAKASSAR**

Drs. H. IRWAN R. ADNAN, M.Si  
Pangkat. Pembina Utama Muda  
NIP. 19710303 199803 1 014

**TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN  
DINAS PENDAPATAN DAERAH  
APBD 2017**

NO	NAMA SKPD	TARGET PROYEK 2017	*REALISASI 31/12 BULAN 31 DESEMBER 2017	% CAPAIAN DARI TARGET PERUBAHAN 2016
1	2	3	4	5
	Dinas Pendapatan Daerah	1.066.139.148.000,00	949.677.704.216,06	87,44
	<b>A. Hasil Pajak Daerah</b>	<b>1.066.148.478.000,00</b>	<b>938.796.384.191,06</b>	<b>88,28</b>
1.	Pajak Hotel	142.000.000.000,00	92.970.091.185,56	65,47
2.	Pajak Restoran	170.000.000.000,00	140.867.931.067,00	82,86
3.	Pajak Hiburan	63.000.000.000,00	33.602.486.375,00	51,81
4.	Pajak Reklame	38.000.000.000,00	21.663.520.071,00	56,99
5.	Pajak Penertangan Jalan	196.996.560.000,00	193.322.150.900,00	98,39
	Pajak Rupa NIK	8.440.000,00	30.124.867,56	357,22
6.	Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan	911.000.000,00	86.634.399,06	9,51
7.	Pajak Parkir	17.000.000.000,00	16.450.145.771,00	96,76
8.	Pajak Air Limbah Tanah	2.000.000.000,00	1.850.006.650,00	92,50
9.	Pajak Salang Burung Walet	30.000.000,00	56.217.317,00	187,39
10.	Pajak Sempit	287.891.478.000,00	272.820.084.740,00	94,77
11.	PBB Sektor P2	150.000.000.000,00	146.913.050.430,00	97,93
	<b>B. Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>17.091.070.000,00</b>	<b>10.881.820.825,00</b>	<b>63,72</b>
	Retribusi Jasa Usaha	1.440.000.000,00	10.851.320.825,00	753,46
	Retribusi Pemakaian Keayaan Daerah			
	1. Pemakaian Tanah Untuk PKL			
	1. Perizinan Usaha			
	2. Izin Pemakaian Tanah Reklame			
	<b>TOTAL PENDAPATAN 2015</b>	<b>1.066.139.148.000,00</b>	<b>949.677.704.216,06</b>	<b>87,44</b>

Makassar, 30 Desember 2017  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA MAKASSAR

Drs. H. IRWAN R. ADNAN, M.Si  
Pangkat. Pembina Utama Muda  
NIP : 19710303 199803 1 014

**TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
APBD 2018**

NO	NAMA SKPD	TARGET PERUBAHAN 2018	*REALISASI S/D BULAN 31 DESEMBER 2018	% CAPAIAN KE TARGET PER 31/12/2018
	Dinas Pendapatan Daerah	1.194.753.148.000	947.371.868.404	79,29
	<b>A. Hasil Pajak Daerah</b>	<b>1.115.911.478.000</b>	<b>942.551.891.961</b>	<b>84,56</b>
1.	Pajak Hotel	130.000.000.000	109.543.302.018	79,34
2.	Pajak Restoran	115.000.000.000	166.283.819.526	146,99
3.	Pajak Hiburan	70.000.000.000	38.720.026.743	55,30
4.	Pajak Reklame	38.000.000.000	44.880.644.293	118,11
5.	Pajak Penjualan Jalan	210.000.000.000	217.023.811.244	100,96
	Pajak Non PKB			
6.	Pajak Mineral Bukan Cukai (Pajak Bumi dan Bangunan)	1.000.000.000	-	-
7.	Pajak Parkir	16.000.000.000	15.907.217.625	99,40
8.	Pajak Air Limbah Tawar	4.000.000.000	3.253.829.500	81,30
9.	Pajak Sarung Bunting Jalanan	100.000.000	47.326.000	47,03
10.	Pajak BPHTR	300.000.000.000	210.880.174.181	70,12
11.	PBB Sektor PK	195.000.000.000	147.411.840.175	75,12
	<b>B. Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>38.715.670.000</b>	<b>4.819.976.441</b>	<b>12,43</b>
	Retribusi Jasa Usaha	38.715.670.000	4.819.976.441	12,43
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah			
1.	Pemakaian Tanah Untuk Reklame		4.399.518.443	
2.	Ret. Pemakaian TSK Reklame		420.458.000	
	<b>C. Dana Perimbangan</b>			
1.	Bantuan Operasional Pemerintah			
2.	Bantuan Operasional Pajak Penghasilan (Bantuan Operasional Pajak Penghasilan)			
	<b>TOTAL PENDAPATAN 2018</b>	<b>1.194.753.148.000</b>	<b>947.371.868.404</b>	<b>79,29</b>

Makassar, 30 Desember 2018  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA MAKASSAR

Drs. H. IRWAN R. ADNAN, M.Si  
Pangkat: Pembina Utama Muda  
NIP. 197103031998031014



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Pertumbuhan (Berikutnya)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>3.221.742.911.000,00</b>	<b>2.862.488.918.737,39</b>	<b>285.133.086.262,61</b>	<b>88,84</b>
4.1	Pendapatan asli daerah	942.377.832.000,00	828.871.982.843,80	113.505.849.156,20	87,34
4.1.1	Pajak daerah	735.455.816.000,00	653.647.208.577,39	181.808.607.422,61	89,30
4.1.2	Retribusi daerah	130.864.742.000,00	129.202.022.399,00	16.662.719.601,00	84,93
4.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	1.081.707.740,00	13.202.022.947,52	( 972.744.648,28)	98,80
4.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	153.273.526.260,00	166.831.629.923,89	13.558.103.663,89	112,20
4.2	Dana perimbangan	2.279.365.079.000,00	1.962.117.222.894,00	317.247.856.106,00	85,24
4.2.1	Dana alokasi umum	1.114.901.210.480,00	87.598.124.964,29	103.303.085,71	82,34
4.2.2	Dana alokasi khusus	1.164.463.868.520,00	1.074.519.097.929,71	89.944.770.590,29	100,00
4.2.3	Lain-lain dana perimbangan	100.000.000,00	108.979.020,00	8.979.020,00	98,98
4.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	713.273.818.000,00	728.857.421.490,43	15.583.603.490,43	95,44
4.3.1	Hutang	4.700.000.000,00	-	( 4.700.000.000,00)	0,00
4.3.2	Denda/denda	-	-	-	-
4.3.3	Denda/denda atas pelanggaran peraturan perundang-undangan	2.74.857.400.000,00	400.468.216.418,43	136.887.607.111,57	67,65
4.3.4	Denda/denda atas pelanggaran peraturan perundang-undangan	2.385.142.600.000,00	328.389.205.072,00	106.419.490,00	100,00
4.3.5	Denda/denda atas pelanggaran peraturan perundang-undangan	2.385.142.600.000,00	328.389.205.072,00	106.419.490,00	95,81
	Jumlah Pendapatan	<b>3.221.742.911.000,00</b>	<b>2.862.488.918.737,39</b>	<b>285.133.086.262,61</b>	<b>88,84</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.478.943.741.000,00</b>	<b>2.163.218.281.419,38</b>	<b>315.725.459.580,62</b>	<b>88,10</b>
5.1	Belanja Tidak Langsung	1.017.147.726.554,00	1.254.091.220.988,57	236.943.494.434,57	88,49
5.1.1	Belanja pegawai	1.347.248.076.000,00	1.302.585.132.885,31	44.662.943.114,69	98,93
5.1.2	Belanja barang	2.395.302.000,00	2.504.871.748,59	109.569.748,59	117,79
5.1.3	Belanja subvensi	-	-	-	-
5.1.4	Belanja hibah	43.529.708.754,00	48.278.510.355,67	4.748.801.601,67	92,95
5.1.5	Suporte Belanja sosial	-	-	-	-
5.1.6	Belanja lain-lain kepada Pribadi/Korporasi/Kota dan Perorangan	-	-	-	-
5.1.7	Belanja Bantuan Pelaksanaan Kegiatan Sosial	-	-	-	-
5.1.8	Belanja Bantuan Pelaksanaan Kegiatan Sosial	1.387.141.000,00	1.047.743.000,00	339.400.000,00	100,00
5.1.9	Belanja lain-lain	11.225.896.800,00	1.206.808.816,61	101.757.816,61	72,81
5.2	Belanja Langsung	2.388.747.016.446,00	1.889.182.062.871,61	509.564.953.574,39	81,62
5.2.1	Belanja pegawai	171.887.808.140,00	167.832.577.340,88	4.055.230.800,00	92,35
5.2.2	Belanja barang yang jasa	1.198.134.138.422,00	677.229.808.902,89	520.904.229.519,11	84,74
5.2.3	Belanja modal	779.285.209.884,00	871.620.625.828,84	93.335.415.944,84	86,75



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2016**

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Bertambah/ (Berkurang)	
				(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	
1	<b>PENDAPATAN</b>				
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
3	Pendapatan Pajak Daerah	1.052.182.160.000,00	752.142.501.992,98	(300.039.658.007,02)	71,42
4	Pendapatan Retribusi Daerah	135.214.896.000,00	123.471.843.140,00	(10.973.252.860,00)	92,13
5	Pendapatan Hasil Pengambilan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.020.268.000,00	13.582.390.481,88	(5.507.677.518,12)	81,61
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	74.370.332.000,00	75.683.613.990,90	1.312.683.990,90	101,77
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>1.280.807.656.000,00</b>	<b>971.889.753.605,76</b>	<b>(314.207.902.394,24)</b>	<b>75,57</b>
8	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
9	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN</b>				
10	Dana Bagi Hasil Pajak	117.138.513.000,00	109.645.964.333,02	(7.492.528.667,00)	93,60
11	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	4.834.324.000,00	7.503.124.911,00	2.688.900.911,00	155,85
12	Dana Alokasi Umum	1.324.023.325.000,00	1.324.023.325.000,00	0,00	100,00
13	Dana Alokasi Khusus	677.714.570.000,00	551.575.386.038,00	(126.139.583.962,00)	81,39
14	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>	<b>2.123.710.842.000,00</b>	<b>1.992.747.630.282,00</b>	<b>(130.963.211.718,00)</b>	<b>93,83</b>
15	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA</b>				
16	Dana Otomatis Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dana Percepatan	0,00	0,00	0,00	0,00
18	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>				
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	197.694.456.000,00	304.485.818.811,30	106.591.362.811,30	162,65
21	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
22	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>197.694.456.000,00</b>	<b>304.485.818.811,30</b>	<b>106.591.362.811,30</b>	<b>162,65</b>
23	<b>Total Pendapatan Transfer</b>	<b>2.321.405.298.000,00</b>	<b>2.297.233.449.093,30</b>	<b>(24.171.848.906,70)</b>	<b>99,18</b>
24	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>				
25	Pendapatan Hibah	235.845.583.000,00	235.645.591.914,00	(580,00)	100,00
26	Bantuan Keuangan	42.401.399.000,00	41.711.370.332,00	(690.228.668,00)	98,37
27	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>278.247.182.000,00</b>	<b>277.556.962.746,00</b>	<b>(690.219.254,00)</b>	<b>99,75</b>
30	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.875.928.136.000,00</b>	<b>3.846.650.155.445,06</b>	<b>(329.269.980.554,94)</b>	<b>91,50</b>

**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2017**

Nomor Urut	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>3.337.453.818.000,00</b>	<b>3.436.355.218.791,10</b>	<b>103.896.791.298,90</b>	<b>97,13</b>
4.1	Pendapatan asli daerah	1.484.865.937.000,00	1.337.231.094.232,10	147.634.842.767,90	90,06
4.1.1	Pajak daerah	1.059.993.478.000,00	930.796.384.191,09	121.353.903.809,91	88,57
4.1.2	Retribusi daerah	191.859.784,00,00	72.798.075.037,56	28.771.665.562,64	73,67
4.1.3	Hasil pengalihan kekayaan daerah yang dipisahkan	45.297.319,00,00	45.023.066.147,09	264.252.852,92	95,42
4.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	278.127.380.901,00	298.423.568.856,40	(2.596.169.056,40)	100,97
4.2	Dana perimbangan	1.891.880.649.000,00	1.672.867.158.493,00	18.833.482.597,00	88,89
4.2.1	Dana bagi hasil pajak/retsi hasil bukan pajak	133.979.339.000,00	130.716.849.140,00	15.262.709.860,00	86,61
4.2.2	Dana alokasi umum	1.300.744.796.000,00	1.164.786.206.030,00	-	100,00
4.2.3	Dana alokasi khusus	257.056.784.000,00	251.804.012.267,00	3.590.772.737,00	98,61
4.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	340.705,42.000,00	406.126.936.066,99	(63.371.531.066,99)	119,18
4.3.1	Uang	151.300.000,00,00	15.009.900.000,00	-	100,00
4.3.2	Dana daerah	-	-	-	-
4.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	206.705.424.000,00	268.838.436.266,00	(1.087.615.206,00)	119,32
4.3.4	Dana Penerimaan dan Otomatis Khusus	7.300.000.000,00	7.500.000.000,00	-	100,00
4.3.5	Bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya	11.120.000.000,00	17.818.518.800,00	(5.000.318.800,00)	147,73
<b>4</b>	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>3.337.453.818.000,00</b>	<b>3.436.355.218.791,10</b>	<b>103.896.791.298,90</b>	<b>97,13</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>3.406.969.864.000,00</b>	<b>3.213.623.623.887,44</b>	<b>373.237.236.112,56</b>	<b>89,88</b>
5.1	Belanja Tidak Langsung	1.742.872.521.750,00	1.878.626.779.864,38	63.983.744.685,62	96,40
5.1.1	Belanja pegawai	1.042.116.712.000,00	902.309.177.373,00	111.256.533.627,00	91,91
5.1.2	Belanja barang	300.000.000,00,00	251.334.328,38	548.675.801,62	31,79
5.1.3	Belanja subsidi	-	-	-	-
5.1.4	Belanja tidak	400.755.809,750,00	76.924.413.813,00	3.741.654.230,00	88,78
5.1.5	Belanja bantuan sosial	-	-	-	-
5.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Kota, Pemerintah Desa, dan Pemerintahan Desa	-	-	-	-
5.1.7	Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Camat/ Kepala	3.097.433.900,00	1.861.231.000,00	6.416.116,00	96,42
5.1.8	Belanja tidak terbagi	10.000.000.000,00	7.306.531.050,00	2.443.468.950,00	75,57
5.2	Belanja Langsung	2.344.738.136.250,00	2.234.994.844.023,06	309.243.491.626,94	87,85
5.2.1	Belanja pegawai	212.770.980.439,00	200.355.517.780,00	12.415.462.659,00	94,16
5.2.2	Belanja perjalanan dinas	1.549.034.263.200,00	1.409.419.833.503,66	179.414.909.801,34	91,00
5.2.3	Belanja modal	782.432.984.200,00	623.018.873.537,80	159.413.110.662,20	79,89
5.2.4	Bantuan Belanja	1.880.868.868.000,00	3.313.623.623.887,44	(373.237.236.112,56)	89,88
5	Surplus (Defisit)	(108.408.856.000,00)	192.721.594.913,66	(272.140.444.813,66)	66,64
<b>PEMBAYARAN DAERAH</b>					
6.1	Pemertamaan pembayaran	173.408.856.000,00	173.412.436.776,79	(5.080.770,79)	100,00
6.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SLPA)	173.408.856.000,00	173.408.856.776,79	(770,79)	100,00
6.1.2	Pemertaman Sisa Cadangan	-	-	-	-
6.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-
6.1.4	Pemertaman pinjaman daerah	-	-	-	-
6.1.5	Pemertaman kembali pemberian pinjaman	-	-	-	-
6.1.6	Pemertaman piutang daerah	-	-	-	-

**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

Nomor Urut	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>3.892.233.958.000,00</b>	<b>3.428.476.729.162,65</b>	<b>463.756.228.837,35</b>	<b>88,09</b>
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan asli daerah</b>	<b>1.593.411.219.000,00</b>	<b>1.185.453.018.989,63</b>	<b>317.958.200.010,35</b>	<b>78,85</b>
4.1.1	Pajak daerah	1.155.991.478.000,00	942.551.891.961,06	213.439.586.038,94	81,54
4.1.2	Retribusi daerah	156.430.940.000,00	57.277.225.805,00	99.153.714.195,00	41,98
4.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	50.000.154.000,00	49.463.120.625,29	536.033.374,71	98,92
4.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	160.988.647.000,00	136.160.772.598,38	24.825.874.401,62	84,58
<b>4.2</b>	<b>Dana perimbangan</b>	<b>1.878.090.139.000,00</b>	<b>1.860.260.589.494,00</b>	<b>68.829.549.506,00</b>	<b>96,28</b>
4.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil retribusi pajak	146.511.495.000,00	107.261.359.585,00	39.250.135.415,00	73,22
4.2.2	Dana alokasi umum	1.300.284.376.000,00	1.279.554.321.682,00	1.209.984.308,00	98,01
4.2.3	Dana alokasi khusus	430.810.327.000,00	478.425.917.227,00	47.615.590.227,00	110,99
<b>4.3</b>	<b>Lain-lain pendapatan daerah yang sah</b>	<b>518.736.609.000,00</b>	<b>454.361.125.678,00</b>	<b>64.375.483.322,00</b>	<b>87,63</b>
4.3.1	Sumbangan	131.961.073.000,00	128.588.753.897,00	3.372.319.103,00	96,75
4.3.2	Dana darurat	-	-	-	-
4.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	324.416.000.000,00	271.900.033.019,00	52.515.966.981,00	83,84
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otomatis Eksternal	35.750.000.000,00	17.875.000.000,00	17.875.000.000,00	50,00
4.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya	17.004.000.000,00	16.302.351.073,00	691.648.927,00	77,29
<b>4</b>	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>3.892.233.958.000,00</b>	<b>3.428.476.729.162,65</b>	<b>463.756.228.837,35</b>	<b>88,09</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>4.089.589.897.000,00</b>	<b>3.526.981.002.867,09</b>	<b>562.608.894.102,91</b>	<b>86,22</b>
<b>5.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>4.249.505.705.722,00</b>	<b>3.425.877.416.827,00</b>	<b>823.628.288.898,00</b>	<b>80,60</b>
5.1.1	Belanja pegawai	1.690.514.211.720,00	964.940.557.867,00	725.573.653.853,00	82,67
5.1.2	Belanja barang	-	-	-	-
5.1.3	Belanja subsidi	-	-	-	-
5.1.4	Belanja tidak	2.558.991.000.000,00	137.256.266.580,00	2.421.734.733.420,00	82,27
5.1.5	Belanja bantuan sosial	80.000.000,00	465.000.000,00	45.700.000,00	91,18
5.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	-	-	-
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	3.094.528.000,00	3.094.528.000,00	-	100,00
5.1.8	Belanja tidak terduga	2.000.000.000,00	120.054.280,00	1.879.945.720,00	4,02
<b>5.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>2.873.684.017.275,00</b>	<b>2.400.203.586.070,09</b>	<b>473.480.431.204,91</b>	<b>83,53</b>
5.2.1	Belanja pegawai	245.796.166.907,00	223.251.766.100,00	22.544.400.807,00	90,83
5.2.2	Belanja barang dan jasa	1.674.786.356.707,00	1.430.119.739.476,09	244.666.617.230,91	85,39
5.2.3	Belanja modal	953.107.493.551,00	746.827.080.455,09	206.280.413.095,91	78,36
<b>5</b>	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>4.089.589.897.000,00</b>	<b>3.526.981.002.867,09</b>	<b>562.608.894.102,91</b>	<b>86,22</b>
	<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>(197.355.938.000,00)</b>	<b>(107.601.273.734,44)</b>	<b>(90.732.665.283,56)</b>	<b>49,45</b>
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
<b>6.1</b>	<b>Penertamaan pembiayaan</b>	<b>272.353.939.000,00</b>	<b>272.353.939.419,35</b>	<b>(4.350.419,35)</b>	<b>100,00</b>
6.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	272.353.939.000,00	272.353.939.419,35	(419,35)	100,00
6.1.2	Penarikan Dana Cadangan	-	-	-	-
6.1.3	Hasil pengalihan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-
6.1.4	Penertamaan pinjaman daerah	-	-	-	-
6.1.5	Penertamaan kembali pemberian pinjaman	-	-	-	-